



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT NEGARA - SALINAN dari SALINAN - Sts.2499/9/65-5--

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 256 TAHUN 1965.
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMANDO OPERASI BERDIKARI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa sebagai kelanjutan dari pada Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 17 Agustus 1965 jang berdjulud Tahun Berdikari (TAKARI) perlu segera membentuk suatu komando tersendiri;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Amanat Politik didepan Pembukaan Sidang Umum MPRS ke-III tanggal 11 April 1965;
3. Keputusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.VI/MPRS/1965 tanggal 16 April 1965;
4. Amanat 17 Agustus 1965 tentang Tahun Berdikari (TAKARI).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komando Operasi Berdikari jang disingkat "KOTARI";

KEDUA : KOTARI mempunjai tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi atas dasar berdikari diatas kakai sendiri;

KETIGA : 1. KOTARI langsung dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi;
2. KOTARI dibantu oleh seorang Kepala Staf;
3. KOTARI beranggotakan : Menteri;
a. Para Wakil Perdana Menteri;
b. Para Menteri Koordinator dan Menteri-Menteri jang bersangkutan;
4. Organisasi, susunan dan tanggung-djawab KOTARI akan ditentukan kemudian;
5. Badan-badan Pelaksana KOTARI adalah Departemen-Departemen dan Badan-badan Pemerintah/Negara jang ada dan tidak membentuk badan-badan baru;

KEEMPAT :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan ini, berlaku mulai sedjak tanggal dikeluarkannya.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

SUKARNO.-

ttd.

DJAMIN.-

Sesuai dengan salinan aslinja
An.Pd.Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd.Kepala Seksi Pengetikan,

(K A S M I N).-